



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 24/Pid.C/2021/PN Ktb

Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Stagen KM. 9,5, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, pukul 13.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Lifdayanti Binti Hadang;

Susunan Sidang:

Masmur Kaban, S.H.Hakim;

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.Panitera Pengganti;

M. Gita Alma Ramadhan.Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Lifdayanti Binti Hadang;
Tempat lahir : Simpang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 November 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL Gg Sebatung Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana ---- Pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, pada saat Anggota Kepolisian Polres Kotabaru melaksanakan Patroli Cipta Kondisi terdakwa telah Terjaring sedang minum minuman keras di tempat umum tepatnya di taman kota Jalan Surya gandamana. Kemudian anggota kepolisian polres Kotabaru mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polres Kotabaru.

sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk

Halaman 1 BA Sidang Nomor 24/Pid.C/2021/PN Ktb



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

1. Saksi Aji Dewo Tri Kusumo., umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Aspolres Kotabaru Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Polri ;
2. Saksi Fikri Haiqal, umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Aspolres Kotabaru Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Masing-masing memberikan keterangan tidak disumpah oleh karena Hakim memandang tidak perlu saksi untuk bersumpah berdasarkan Pasal 208 KUHP, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA pada waktu saksi dan rekan sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi melihat terdakwa yang sedang minum minuman keras di tempat umum tepatnya di taman kota Jalan Surya gandamana;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menuju lokasi dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menyiapkan minuman 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk;
- Bahwa kondisi situasi di taman kota Jalan Surya gandamana tersebut saat itu sedang sepi;
- Bahwa minuman keras 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk tersebut di peroleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama saudara Suprim;
- Bahwa minuman keras 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk tersebut terdakwa minum bersama teman terdakwa yaitu saudara Nurhidayah dan saudara Suprim;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA diamankan oleh Petugas Kepolisian tepatnya di taman kota Jalan Surya gandamana dikarenakan sedang minum minuman keras 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk;
- Bahwa minuman keras 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk tersebut di peroleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama saudara Suprim;
- Bahwa kondisi situasi di taman kota Jalan Surya gandamana tersebut saat itu sedang sepi;
- Bahwa minuman keras 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk tersebut terdakwa minum bersama teman terdakwa yaitu saudara Nurhidayah dan saudara Suprim;



- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke kantor ke Polres Kotabaru;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 24/Pid.C/2021/PN Ktb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lifdayanti Binti Hadang;
Tempat lahir : Simpang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 November 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL Gg Sebatung Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan dakwaan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa didakwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA pada waktu saksi Aji Dewo Tri Kusumo dan saksi Fikri Haiqal sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi melihat terdakwa yang sedang minum minuman keras di taman kota Jalan Surya gandamana;
- Bahwa benar kemudian saksi Aji Dewo Tri Kusumo dan

Halaman 3 BA Sidang Nomor 24/Pid.C/2021/PN Ktb



saksi Fikri Haiqal mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa dan teman terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa minum minuman keras 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk;
- Bahwa benar minuman keras 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk tersebut di peroleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama saudara Suprim;
- Bahwa benar minuman keras jenis 1 Botol air mineral 330 ml di campur gaduk tersebut terdakwa minum bersama teman terdakwa yaitu saudara Nurhidayah dan saudara Suprim;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diamankan ke kantor ke Polres Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 492 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **"Mabuk Di Tempat Umum"** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pembedaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat



bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 492 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **LIFDAYANTI Binti HADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Mabuk Di Tempat Umum**";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Botol Air Mineral 330 ml dicampur gaduk;
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Nurhidayah Binti Hasan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 22 Juni 2021** oleh kami **MASMUR KABAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri **M. GITA ALMA RAMADHAN**, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGGANTI,
M,

H A K I



Ttd

Ttd

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.
KABAN, S.H.

MASMUR